



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5317-5326

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Bisnis Internasional

Abraham Ferry Rosando<sup>1✉</sup>, Eunike Emmanuela Berhitoe<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : [ferry@untag-sby.ac.id](mailto:ferry@untag-sby.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Seiring berkembangnya jaman maka hubungan lintas internasional pun terus bertambah. Melalui transaksi perdagangan atau bisnis modern yang terjadi antar negara menjadi kebutuhan setiap manusia. Transaksi perdagangan atau bisnis modern ini menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat ini didasarkan pada adanya kebutuhan yang sama dan tujuan untuk dapat mencapai sesuatu dengan cara perdagangan antar negara. Perjanjian ini merupakan hasil dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mencapai apa yang telah disetujui dalam perjanjian tersebut. Kemudian, Perjanjian yang dibuat karena adanya kesepakatan antara dua pihak sering kali menyebabkan terjadinya sengketa, terutama ketika salah satu pihak atau kedua pihak tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan isi perjanjian. Kewajiban yang tidak di lakukan ini disebut dengan wanprestasi. Ini berarti bahwa terkadang, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan prestasinya kepada pihak yang seharusnya menerima hak tersebut sesuai dengan perjanjian. Atau biasa dikenal dengan istilah cidera janji. Setiap sengketa yang terjadi ini untuk penyelesaiannya ada dua yakni, melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam praktiknya, seringkali pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi karena dianggap lebih efisien dan efektif. Tetapi ada juga yang lebih memilih jalur litigasi karena dinilai putusannya lebih kuat dan lebih adil dalam menjadi penengah dalam permasalahan sengketa yang mereka hadapi.

Kata kunci : *Perjanjian, Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*

## Abstract

As the era develops, cross-international relations continue to grow. Through modern trade or business transactions that occur between countries become the needs of every human being. This modern trade or business transaction gives rise to an agreement. The agreement made is based on the same needs and objectives to be able to achieve something by means of trade between countries. This agreement is the result of an agreement between two or more parties, where they jointly bind themselves to achieve what has been agreed in the agreement. Then, Agreements made because of an agreement between two parties often lead to disputes, especially when one or both parties do not fulfill the obligations they should have done in accordance with the contents of the agreement. This non-performance of obligations is called default. This means that sometimes, one party does not fulfill its obligations by not giving its performance to the party who should receive the right in accordance with the agreement. Or commonly known as a breach of promise. Every dispute that occurs is resolved in two ways, namely through litigation and non-litigation. In practice, often the parties involved in a dispute choose to resolve it through non-litigation channels because they are considered more efficient and effective. But there are also those who prefer the litigation route because it is considered that the decision is stronger and fairer in mediating the dispute they face.

*Keywords: Agreement, International, Alternative Dispute Resolution*

## PENDAHULUAN

Hubungan bisnis antara pelaku usaha yang melibatkan unsur asing diatur melalui suatu perjanjian komersial yang umumnya disebut sebagai Perjanjian Bisnis Internasional. Perkembangan perjanjian ini telah mengikuti perkembangan berbagai praktik bisnis yang telah diaplikasikan dalam lingkup bisnis global. Perjanjian dalam transaksi bisnis internasional memegang peran sentral dalam keseluruhan transaksi tersebut. Perbedaan dalam peraturan di tiap negara dapat menjadi penghalang bagi kelancaran transaksi bisnis internasional yang membutuhkan aspek kecepatan dan kepastian. Prinsip dasar dalam perjanjian atau kontrak sering kali muncul sebagai hasil dari perbedaan atau ketidaksepakatan dalam kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, proses pengaturan kerangka kerja hubungan ini biasanya dimulai dengan tahap negosiasi antara pihak-pihak tersebut, setelah mencapai kesepakatan mengenai niat untuk menyusun perjanjian tersebut.

Oleh sebab itu, biasanya pihak-pihak akan merancang sebuah "Memorandum of Understanding" (MoU) yang mencakup aspirasi individu dari setiap pihak bersama dengan jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian tersebut. (Pakendek, 2018). "Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur prinsip-prinsip umum untuk sahnya suatu perjanjian di Indonesia, tidak memberikan panduan mengenai proses yang

harus dilalui sebelum perjanjian tersebut disetujui atau tahap sebelum kesepakatan dalam perjanjian tersebut tercapai". Perbedaan dalam sistem hukum memiliki dampak pada prosedur pembentukan perjanjian bisnis. Pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak bisnis internasional akan menghadapi masalah dalam menentukan hukum yang akan berlaku dalam kesepakatan tersebut, terutama ketika kedua pelaku usaha berasal dari negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Sama seperti di negara-negara lain, hukum perdata internasional di Indonesia juga mengakui penggunaan hukum asing dalam mengatur peristiwa perdata yang melibatkan unsur asing. (Kusumadara, 2022)

Indonesia adalah sebuah negara yang berprinsip pada hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan semata pada kekuasaan (*machtsstaat*). (Muchammad et al., 2022). Dalam sistem hukum Indonesia yang berasal dari tradisi hukum perdata (*civil law*), persyaratan yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah berbeda dengan persyaratan yang berlaku dalam sistem *Common Law*, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut sistem hukum *Civil Law*, jika terdapat persetujuan atas kesesuaian kehendak yang telah disepakati oleh semua pihak, maka *Memorandum of Understanding (MoU)*, yang merupakan dokumen praperjanjian, memiliki kekuatan pelaksanaan dan mengikat. Ini mengindikasikan bahwa timbulnya hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh semua pihak. Ini mencerminkan penerapan prinsip itikad baik. Untuk memastikan kepastian hukum, perjanjian diperlukan. "Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata hanya mencakup prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian".

Pada saat peraturan hukum perdata internasional tersebut digunakan guna menyelesaikan sebuah konflik keperdataan perjanjian bisnis internasional, maka akan menimbulkan sebuah perasaan tidak adil antara pihak satu bahwa kemungkinan besar dia tidak memahami hukum yang berlaku tersebut. Bahwa, diharapkan dapat dijadikan aturan hukum penyelesaian konflik permasalahan yang terjadi tersebut. Bisnis internasional adalah tindakan yang melibatkan dua negara yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan dilakukan oleh pelaku bisnis dengan unsur asing. Dalam artian bahwa berbeda aturan hukumnya dan melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan ini memerlukan kesepakatan antara setiap pihak-pihak kesepakatan dalam kontrak bisnis internasional disusun berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, yang mengizinkan pihak-pihak untuk merumuskan perjanjian sesuai keinginan mereka. Pihak-pihak memiliki kebebasan untuk merumuskan konten kontrak sesuai dengan kepentingan mereka, walaupun kebebasan ini tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh "Pasal 1337 KUH Perdata dalam Hukum

Perdata Internasional (HPI). Pembatasan tersebut mengharuskan kontrak untuk memiliki dasar yang sah, yang berarti tidak boleh melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, atau nilai-nilai etika".(Alfi & Aslami, 2022)

Beragam jenis bisnis tersedia dan dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara yang berbeda. Bisnis yang terus berkembang dengan cepat menimbulkan tantangan serta potensi risiko bagi para pelaku bisnis dalam upaya meraih kesuksesan dan menjaga profitabilitas perusahaan.(Andre Alkahfi & M. Nawawi, 2022)

Kegiatan ini tidak bisa terlepas dari manusia yang menjalankannya. Manusia yang menjalankan kegiatan bisnis ini disebut sebagai seorang pedagang. Pemerintah tidak menghambat terjadinya kegiatan perjanjian bisnis antara satu negara dengan negara lainnya, yang sering disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Namun, pemerintah tetap saja melakukan perlindungan mengenai pengenaan tarif impor, pemberian subsidi untuk ekspor, serta pembatasan perdagangan bebas untuk mengendalikan ekspor sumber daya alam. Adanya kendala dalam melakukan aktivitas perdagangan ini melibatkan batasan kuota impor, beban pajak, serta rintangan non-tarif seperti ketentuan Undang-Undang Peraturan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang terus berlangsung dalam hubungan lalu lintas internasional, kebutuhan akan hukum yang mengatur perjanjian dalam transaksi perdagangan atau bisnis modern semakin terasa penting. Perjanjian juga memiliki peran sentral dalam bisnis internasional, yang dapat dilihat dari peningkatan transaksi perdagangan lintas batas yang semakin meningkat saat ini. Tujuannya adalah untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan atau ketika salah satu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi), sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban terkait suatu prestasi. (Alfi & Aslami, 2022).

Di samping itu, kontrak juga memiliki fungsi hukum dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, dan juga memiliki fungsi ekonomi dalam mengalihkan hak atas sumber daya dari tingkat nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi tingkat nilai yang lebih tinggi. Permasalahan sering muncul dalam perjanjian yang melibatkan satu negara dengan negara lain. Permasalahan yang timbul ini pada umumnya merupakan permasalahan wanprestasi. Kemudian, penyelesaiannya seringkali ditempuh melalui cara negosiasi. Jika upaya penyelesaian melalui negosiasi tidak berhasil, alternatif lain yang dapat diambil adalah melalui proses peradilan atau arbitrase. Selain forum pengadilan dan badan arbitrase, pihak-pihak juga memiliki opsi untuk menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/Alternatif Penyelesaian Sengketa), yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Dengan semakin berkembangnya berbagai jenis transaksi perdagangan dan interaksi bisnis, seperti proses pembelian barang, pengiriman barang, produksi barang, serta pemberian jasa berdasarkan kontrak, dan lain-lain, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dalam semua jenis transaksi ini.

#### Tinjauan Pustaka

Alternative Dispute Resolution (ADR), atau disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah metode penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa ini sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan. Berikut penjelasannya:

#### Konsultasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsultasi merupakan proses yang melibatkan interaksi antara dua pihak, seperti antara klien dan pengacara (konsultan hukum), guna membahas suatu masalah khusus. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, permasalahan yang menjadi fokus adalah sengketa yang muncul dalam atau berkaitan dengan aktivitas bisnis, seperti sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam ranah bisnis. Setelah konsultasi dilakukan, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam mencari solusi untuk sengketa yang dihadapi oleh salah satu pihak: pertama, pihak yang berkonsultasi dapat mengikuti saran solusi yang diberikan oleh pihak konsultan; atau kedua, pihak yang berkonsultasi dapat merumuskan solusi sendiri, tetapi tetap mempertimbangkan masukan dari pihak konsultan. Dari sejumlah opsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme konsultasi melibatkan interaksi antarpersonal, itu lebih sebagai pilihan yang tidak diwajibkan. Sebab pada akhirnya, keputusan mengenai langkah yang akan diambil (solusi) sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang melakukan konsultasi. (Alfi & Aslami, 2022).

#### Konsiliasi

Konsiliasi adalah perkembangan dari mediasi di mana mediator berperan sebagai konsiliator. Dalam situasi ini, konsiliator mengambil peran yang lebih aktif dalam mencari berbagai opsi penyelesaian sengketa dan mengajukannya kepada para pihak yang berselisih. Jika para pihak setuju dengan solusi yang diajukan oleh konsiliator, maka solusi tersebut akan menjadi resolusi. (Istikomah, 2020)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa internasional melalui pembentukan komisi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Komisi tersebut bisa bersifat permanen atau dibentuk secara ad hoc khusus untuk menangani sengketa mereka. Komisi ini bertugas untuk memeriksa sengketa dengan sikap yang netral dan mencoba merumuskan persyaratan penyelesaian sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, konsiliasi merupakan cara di mana pihak-pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada komisi, yang melakukan penyelidikan yang tidak memihak terhadap akar permasalahan sengketa dan mencoba merumuskan solusi sesuai dengan keinginan para pihak.

### Negosiasi

Negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) UUNo. 33 Tahun 1999 tersebut:

- 1) "Diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari; dan
- 2) Penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa. Selain itu perlu dicatat pula bahwa negoisasi, merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan, maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan". (Haerani, 2020)

### Mediasi

Mediasi adalah proses pemecahan masalah melalui negosiasi di mana seorang pihak ketiga yang tidak memihak dan netral, yang disebut mediator, bekerja bersama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediator bertugas menyediakan fasilitas dalam negosiasi dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.

### Arbitrase

Arbitrase memiliki asal-usul dari kata "arbitrare" dalam bahasa Latin yang mengacu pada kekuasaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Dalam kerangka hukum di Indonesia, "Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di

luar peradilan umum yang bergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa” (Siregar, 2021).

Arbitrase biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontraktual, baik sederhana maupun kompleks, di luar sistem peradilan. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar sistem peradilan konvensional, yang bergantung pada kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Penggunaan istilah klausul arbitrase mencerminkan bahwa perjanjian utama yang terkait dilengkapi dengan persetujuan tentang penyelenggaraan arbitrase. Klausul arbitrase bisa mencakup penunjukan lembaga arbitrase tertentu, tempat pelaksanaan arbitrase, hukum yang akan diterapkan, prosedur dan aturan yang akan digunakan, kriteria calon arbiter, serta bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diajukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih pendekatan penyelesaian dalam kasus kegagalan perjanjian antar negara.

### Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih jauh lagi mengenai pengaturan Hukum Perdata Internasional dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya unsur prestasi dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam lintas negara. Kemudian memahami manfaat dari adanya penyelesaian diluar jalur persidangan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti saat meneliti permasalahan tersebut adalah agar peneliti dapat mengetahui penyelesaian masalah wanprestasi yang ada karena perjanjian lintas negara dan dapat mengetahui kemampuan peneliti mengenai permasalahan perjanjian.

##### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat awam tentang hukum yang mengatur penyelesaian wanprestasi baik secara litigasi maupun non-litigasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penting sekali untuk memanfaatkan metode penelitian hukum yang diakui dan disetujui oleh para pakar hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan yang terus meningkat dalam hubungan lalu lintas internasional, kebutuhan akan hukum yang mengatur perjanjian menjadi semakin penting. Perjanjian juga memainkan peran yang signifikan dalam bisnis internasional. Peran perjanjian ini semakin nyata seiring dengan peningkatan transaksi perdagangan lintas batas yang semakin marak saat ini. Maksud utama dari perjanjian ini adalah untuk membentuk kerangka kerja yang jelas, sehingga ketika ada situasi yang tidak diinginkan atau salah satu pihak melanggar perjanjian (wanprestasi), pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. (Helwig et al., n.d.)

Selain itu, perjanjian juga memiliki peran dalam domain hukum dengan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sementara juga memiliki peran ekonomi dengan mengubah hak atas sumber daya dari tingkat nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi tingkat nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, apa pun yang telah disetujui oleh kedua pihak yang berkontrak dianggap sebagai hukum yang mengikat bagi mereka dan harus dipatuhi. Seringkali, perjanjian yang melibatkan satu negara dengan negara lain menghadapi permasalahan. Permasalahan yang sering muncul ini pada umumnya berkaitan dengan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan ini sering kali dimulai dengan negosiasi. Namun, jika percobaan penyelesaian melalui negosiasi tidak berhasil, alternatif lain akan ditempuh, seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Selain lembaga peradilan dan badan arbitrase, pihak-pihak juga memiliki pilihan untuk menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai alternatif. Dengan semakin beragamnya jenis transaksi perdagangan dan relasi bisnis, seperti pembelian barang, pengiriman barang, produksi

barang, jasa berdasarkan kontrak, dan lain sebagainya, potensi untuk timbulnya sengketa dalam setiap transaksi semakin besar.

Pada umumnya perjanjian bisnis yang dibuat oleh setiap Perusahaan baik itu dalam negara maupun lintas negara bersifat non lisan. Agar jika terjadi sesuatu dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahan dari perjanjian yang telah dibuat dan di setujui tersebut. terkadang muncul permasalahan demi permasalahan kecil dan timbullah sengketa wanprestasi dalam pemenuhannya. Wanprestasi inilah yang kemudian harus diselesaikan agar tidak muncul permasalahan yang lebih besar lagi. Dasar hukum dari wanprestasi sendiri di tuliskan di Wanprestasi terdapat dalam "pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"(Subekti, R, 2019).

Sengketa yang terjadi akibat adanya unsur prestasi yang tidak terpenuhi atau sama sekali tidak dilakukan ini disebut wanprestasi yang harus diselesaikan. Penyelesaian wanprestasi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun pada prakteknya seringkali pihak yang bersengketa memilih jalur di luar pengadilan karena dirasa efektif dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi solusi dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

## SIMPULAN

Perjanjian dalam transaksi bisnis internasional adalah unsur yang sangat krusial dalam melaksanakan transaksi internasional. Perbedaan dalam peraturan hukum di setiap negara dapat menjadi hambatan bagi kelancaran transaksi bisnis internasional yang membutuhkan efisiensi dan kepastian. Secara umum, perjanjian atau kontrak bermula dari adanya perbedaan atau ketidaksepakatan mengenai kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, proses perumusan hubungan ini biasanya dimulai dengan tahap negosiasi antara pihak-pihak tersebut, setelah mencapai kesepakatan mengenai keinginan untuk menyusun perjanjian. Berdasarkan perbedaan yang ada seringkali timbul sengketa dalam pemenuhannya seperti wanprestasi yaitu suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh masing – masing pihak tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak dilakukan

sama sekali. Maka, penyelesaian yang dapat diberikan adalah dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, A. A. S., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas. *Journal Of Social Research*, 1(3), 156–162. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.41>
- Andre Alkahfi, M., & M. Nawawi, Z. (2022). Peran Etika Bisnis dalam Perusahaan Bisnis di Era Globalisasi. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 167–177. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i2.1538>
- Haerani, R. (2020). TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN MELALUI PROSES NEGOSIASI Ruslan. *UnizarLawReview*, Vol.3(No.1), hlm. 72-73.
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.
- Istikomah. (2020). Akibat Hukum bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati. *Journal of Chemical Information and Modeling*, VIII(1), 1–7.
- Kusumadara, A. (2022). Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Indonesia. *Arena Hukum*, 15(3), 443–470. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1>
- Muchammad, N., Firmansyah, I., & Rosando, A. F. (2022). *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila Perlindungan Hukum Investor / Member Perjanjian Investasi Online (@ nitip . invest ) Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machtsstaat ). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum ke. 1*, 99–109.
- Pakendek, A. (2018). Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata International Business Contract Prespective Of the Indonesian Code Civil. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 16–24. <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/446%0Ahttps://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/446/329>
- Siregar, R. A. S. (2021). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Islamic Circle*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>
- Subekti, R, dan R. T. (2019). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 11–28.